

**KEPUTUSAN REKTOR UIN ANTASARI
NOMOR e-137 TAHUN 2021
T E N T A N G
PEMBIMBING DISERTASI**

DIREKTUR PASCASARJANA UIN ANTASARI

- Menimbang : 1. bahwa untuk mendukung kelancaran penulisan disertasi mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari a.n. Lies Ariany /NIM.180311020022 diperlukan Dosen Pembimbing Disertasi;
2. bahwa untuk keperluan itu dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Disertasi dimaksud dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana;
3. bahwa yang tercantum pada Surat Keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari;
5. Surat Keputusan Menteri Agama No. 29 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
6. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag RI No. E/176/2000 tentang Pascasarjana IAIN Antasari;
7. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/53/2011 tentang Izin Pembukaan Program Studi Strata Dua (S.2) Atau Strata Tiga (S.3) Pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
8. Pedoman Akademik Pascasarjana UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum. dan Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum. Sebagai Pembimbing Disertasi a.n. Lies Ariany/NIM.180311020022 dengan Judul "Optimalisasi Peran Perempuan dalam Memanfaatkan Hak Berserikat dan Berkumpul di Indonesia (Perspektif Hukum Islam)".
Kedua : Tugas Pembimbing adalah membantu mahasiswa menyelesaikan penulisan disertasi;
Ketiga : Kepada pembimbing diberikan honor pembimbing sesuai ketentuan yang berlaku;
Keempat : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2021;
Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada Pembimbing untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keenam : Surat keputusan ini berlaku pada semester genap 2020/2021 dan diperpanjang kembali pada semester berikutnya apabila mahasiswa dinyatakan berstatus aktif.



Ditetapkan di : Banjarmasin,
Pada tanggal : 3 Mei 2021
Rektor
Direktur,

Prof. Dr. H. Syaifuldin Sabda, M.Ag.
NIP. 195806211986031001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banjarmasin;
3. Ketua Prodi S-3 Ilmu Syariah;
4. Bendahara Pengeluaran UIN Antasari Banjarmasin;
5. Lies Ariany (Mhs. Yang bersangkutan);
6. Arsip.

